



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pattimura No. 09, Telp. (0353) 881580  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**  
**NOMOR : 421.1/1532 /412.201/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I**  
**KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Kecamatan Bojonegoro Nomor : 26/412.201.TKABAI/2021 tanggal : 3 Agustus 2021 Perihal : Permohonan Ijin Operasional;
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonegoro Nomor : 800/48/412.201.A/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pemberian izin operasional penyelenggaraan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas, paparan dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Taman Kanak-Kanak AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL I Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga             | : Taman Kanak-Kanak AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I                                 |
| Alamat                   | : Jl. Mastrip No. 18 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Ledok Wetan Kec/Kab. Bojonegoro |
| Layanan Program          | : Taman Kanak-Kanak  |
| Organisasi Penyelenggara | : 'AISYIYAH  |
- Kedua** : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2024.
- Ketiga** : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Membuat dan mengirimkan laporan perkembangan tribulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa belaku izin berakhir.

- Keempat : Apabila satuan PAUD melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, menyalahgunakan izin dan/atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro akan memberikan sanksi sebagai berikut :
1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis;
  3. Pencabutan izin operasional;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si  
NIP. 19730715 199311 1 002